

PENGUMUMAN

Nomor : 217 /Un-02/R.1/TU.00.3/1/2019

Menyusuli pengumuman Rektor Nomor : B-6682/Un-2/R.1/TU.00.3/12/2018 tanggal 20 Desember 2018 khususnya pada huruf D angka 4 yang berbunyi bahwa "Mahasiswa yang diperkirakan dapat melakukan pendaftaran yudisium *online* atau *offline* paling lambat tanggal 31 Januari 2019 diharapkan tidak melakukan pembayaran SPP/UKT dan pengisian KRS semester genap 2018/2019" dan huruf D angka 6 perihal pemberian dispensasi penundaan pembayaran bagi mahasiswa dimaksud, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemberian dispensasi adalah penundaan pembayaran SPP/UKT.
2. Pemberian dispensasi penundaan pembayaran SPP/UKT diberikan kepada:
 - a. Mahasiswa yang sudah melakukan ujian tugas akhir paling lambat tanggal 9 Januari 2019.
 - b. Mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran ujian tugas akhir secara *online* paling lambat tanggal 9 Januari 2019.
3. Jika sampai dengan tanggal 31 Januari 2019, ternyata mahasiswa yang dimaksud pada angka 2 tidak dapat melakukan pendaftaran yudisium *online* maka yang bersangkutan wajib segera melakukan pembayaran SPP/UKT dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan pembayaran SPP/UKT semester Genap T.A. 2018/2019 kepada Wakil Dekan Bid. AUPK/Wakil Direktur Pascasarjana; dan
 - b. Wakil Dekan Bid. AUPK/Wakil Direktur Pascasarjana mengirimkan surat permohonan pembayaran SPP/UKT kepada Wakil Rektor Bid. AUPK beserta alasan keterlambatan pembayaran.
4. Mahasiswa yang sedang proses penyelesaian tugas akhir namun belum melakukan pendaftaran ujian tugas akhir secara *online* sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 diharuskan melakukan pembayaran UKT sesuai dengan jadwal (paling lambat tanggal 9 Januari 2019).

Demikian, untuk menjadi maklum.

Yogyakarta, 3 Januari 2019

Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Trisno

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga;
3. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga;
4. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga;
5. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Kalijaga.